



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 201 dan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan ketentuan batas jumlah maksimal SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Batas Jumlah Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2013

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.
2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang Selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
12. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasal 2

- (1) SPP-UP diajukan pada awal Tahun Anggaran.
- (2) Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan hanya dapat digunakan untuk membiayai belanja langsung yang meliputi:
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja barang dan jasa selain yang dilakukan dengan pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja, sampai dengan jumlah Rp20.000.000,00.
- (3) Uang Persediaan tidak dapat digunakan untuk Belanja Modal.

Pasal 3

- (1) Besaran Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU setiap SKPD.
- (2) Batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
- (3) Penetapan Batas jumlah SPP-UP setiap SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Bendahara Pengeluaran dapat mengalokasikan/membagi SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ada pada SKPD/unit kerja SKPD.
- (2) Pengalokasian SPP-UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) SPP-GU diajukan setelah penggunaan uang persediaan yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencapai sekurang-kurangnya 75% dari realisasi jumlah SPP-UP.
- (2) Apabila diantara Bendahara Pengeluaran Pembantu telah merealisasikan sekurang-kurangnya 75% dari alokasi SPP-UP yang diterimanya, Bendahara Pengeluaran dapat menyajikan SPP-GU bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu berkenaan tanpa menunggu realisasi dari Bendahara Pengeluaran Pembantu lainnya yang belum mencapai realisasi 75%.

Pasal 6

- (1) SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersifat mendesak tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

- (3) Syarat untuk mengajukan SPP-TU adalah sebagai berikut:
- Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
 - Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan;
 - Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana yang ada pada Bendahara, harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah;
 - Ketentuan yang dimaksud dalam huruf c dikecualikan untuk:
 - Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Apabila ketentuan pada huruf c tidak dipenuhi, SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang persediaan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Batas maksimal jumlah uang tunai yang boleh disimpan dalam brankas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 4 Januari 2013

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. WAWAN SYAMSIR YUS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19650904 199703 1 001

**BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(SPP-TU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	7.800.000.000,00
2	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	700.000.000,00
3	Dinas Kesehatan	2.000.000.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	1.850.000.000,00
5	Rumah Sakit Jiwa Tampan	500.000.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum	2.500.000.000,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.000.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	900.000.000,00
9	Badan Lingkungan Hidup	750.000.000,00
10	Dinas Sosial	900.000.000,00
11	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.500.000.000,00
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.500.000.000,00
13	Dinas Pendapatan	2.300.000.000,00
14	Inspektorat	800.000.000,00
15	Sekretariat Daerah	2.300.000.000,00
16	Biro Umum	3.000.000.000,00
17	Biro Keuangan	1.700.000.000,00
18	Biro Perlengkapan	1.600.000.000,00
19	Biro Hubungan Masyarakat	800.000.000,00
20	Biro Administrasi Perekonomian	750.000.000,00
21	Biro Kesejahteraan Rakyat	850.000.000,00
22	Biro Hukum dan Ortal	750.000.000,00
23	Biro Tata Pemerintahan	1.200.000.000,00
24	Biro Administrasi Pembangunan	550.000.000,00
25	PPKD	6.500.000.000,00
26	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	130.000.000,00

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN (Rp.)
1	2	4
27	Badan Pemberdayaan Perempuan, PAKB	450.000.000,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.000.000,00
29	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan	1.000.000.000,00
30	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	750.000.000,00
31	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	500.000.000,00
32	Badan Kesatuan Bangsa, politik dan Linmas	800.000.000,00
33	Sekretariat DPRD	7.000.000.000,00
34	Badan Penelitian dan Pengembangan	900.000.000,00
35	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	1.300.000.000,00
36	Badan Penghubung	800.000.000,00
37	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	375.000.000,00
38	Badan Kepegawaian Daerah	1.150.000.000,00
39	Sekretariat KORPRI	400.000.000,00
40	Badan Ketahanan Pangan	500.000.000,00
41	Dinas Komunikasi, Informasi dan PDE	550.000.000,00
42	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.000.000.000,00
43	Dinas Perkebunan	2.300.000.000,00
44	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.200.000.000,00
45	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan	750.000.000,00
46	Dinas Kehutanan	1.200.000.000,00
47	Dinas Pertambangan dan Energi	1.000.000.000,00
48	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.200.000.000,00
49	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa	1.500.000.000,00
50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.200.000.000,00

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. M. RUSLI ZAINAL